ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGULANGAN NIKAH OLEH PENGHULU DIKARENAKAN WALI NASAB DIANGGAP TIDAK ADIL DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Lika Ulhizza
NIM: C71214048

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Lika Ulhizza
NIM	: C71214048
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Nikah oleh Penghulu dikarenakan Wali Nasab dianggap Tidak Adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL.
17E5FADF700946108
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lika Ulhizza
NIM. C71214048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lika Ulhizza NIM. C71214048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Januari 2018

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lika Ulhizza NIM. C71214048 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Shis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

penguji II

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III

H. Ali. Fajruddin Fatwa. SH., MHI., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub. M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lika Ulhizza
NIM : C71214048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : likaulhizza@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGULANGAN NIKAH OLEH PENGHULU DIKARENAKAN WALI NASAB DIANGGAP TIDAK ADIL DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penulis

(Lika Ulhizza)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tentang "Analisis Hukum Islam Tehadap Pengulangan Nikah dikarenakan Wali Nasab Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?.

Data penelitian dihimpun melalui teknik interview secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan salah satu pihak keluarga yang terkait dalam pengulangan nikah tersebut, dan dokumentasi berupa data-data pernikahan seperti buku nikah, akta nikah daftar pemeriksaan pemeriksaan nikah, form pendaftaran nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang pengulangan nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan segala teori yang bersifat umum tentang pengulangan dalam Hukum Islam

Pengulangan pada dasarnya boleh dilakukan, tergantung yang menjadi sebab pengulangan tersebut. Bisa jadi hanya sunnah jika suatu pengulangan didasarkan untuk memperoleh pahala atau kesempurnaan, bahkan bisa menjadi wajib apabila suatu syarat dan rukun ibadah tidak terpenuhi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengulangan nikah oleh penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sesungguhnya tidak perlu dilakukan, meskipun sah-sah saja, karena untuk melihat adil dan tidaknya wali pada zaman ini adalah sulit. Dalam hal ini didasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan adil bagi wali.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama*, pihak KUA tidak perlu memandang adil dan tidak adilnya seorang wali, karena tidak hanya orang yang melakukan dosa besar saja yang dikategorikan tidak adil, namun seseorang yang fasikpun juga termasuk di dalamnya. Maka akan sulit untuk meninjau hal tersebut pada zaman sekarang ini. *Kedua*, kepada setiap wali nikah selain persetujuannya saja yang diutamakan, sebaiknya juga memiliki sifat-sifat yang membawa kemashlahatan pernikahan orang yang di bawah perwaliannya. Meskipun masih belum dapat dikatakan adil, namun dapat membawa ketentraman berbagai pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II PENGULANGAN MENURUT HUKUM ISLAM 17
A. Pengertian Pengulangan 17
B. Hukum Pengulangan 19
C. Sebab-sebab Pengulangan 21
D. Pengertian Nikah 22
E. Dasar Hukum Pengulangan Nikah 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Akad yang Rusak dan Hukumnya 31

G. Pandangan Ulama' tentang Keadilan Wali Nikah.....35

BAB III PENGULANGAN NIKAH DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA 44

A. Kronologi Pengulangan Nikah di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 44

1. Pernikahan Pertama 43

2. Pernikahan Kedua.....46

B. Pendapat Kepala KUA tentang Pengulangan Nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 47

1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ..47

2. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya 48

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGULANGAN NIKAH OLEH PENGHULU DIKARENAKAN WALI NASAB DIANGGAP TIDAK ADIL 51

A. Analisis Proses Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil 51

B. Analisis Hukum Islam Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil.....53

BAB V PENUTUP.....59

A. Kesimpulan 59

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA.....61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.[1] Pernikahan menurut Hukum Islam adalah "suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah".[2]

Dalam QS. Ar-Ruum [30]: 21 ditegaskan:

وِمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya: "Dan, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadinkan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir."[3]

Menurut fiqih Islam, pernikahan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun yaitu sesuatu yang

---

[1] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39.
[2] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 10.
[3] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (jakarta: AIPDA KS TUBUN, 2002), 796.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.[4]

Pernikahan yang sah yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: [5]

a. Calon Suami
b. Calon Istri
c. Wali Nikah
d. Dua Orang saksi dan
e. Ijab dan Kabul

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Wali yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.[6] Wali nikah adalah orang laki-laki yang secara hukum diakui memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya.[7]

Seperti hadits yang diriwayatkan Aisyah, Abu Musa, dan Ibnu Abbas :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya : “Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali

---

[4] Tihami, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12
[5] Tim Penyusun Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 5.
[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Drs. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), 11.
[7] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014),41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu dari syarat-syarat wali adalah adil, namun dalam syarat ini terdapat beberapa perbedaan. Mengenai keadilan, maka fuqaha' berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan menjadi wali, dimana apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada dibawah perwaliannya.[8] Menurut Imam Syafi'i wali yang tidak adil maka tidak sah menjadi wali nikah, sedangkan mayoritas ulama' Syafi'iyah terkemudian berpendapat bahwa orang fasik boleh menjadi wali nikah. Imam Al-Nawawy, Ibnu Shalah dan Imam al-Subky memilih pendapat yang difatwakan oleh Imam Ghazali, tetap hak wali bagi orang fasik.[9]

Menurut Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Al-Fatawa menerangkan bahwa menurut pendapat yang paling shahih, fasiq itu tidak mencegah perwalian nikah seorang wali.[10] Seperti halnya pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik bahwa adil bukan menjadi syarat dari seorang wali, sehingga boleh bagi seorang fasiq menjadi wali karena seperti yang telah dijelaskan yang telah lalu bahwa seorang laki-laki baik fasiq ataupun tidak, bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, jadi dia juga bisa menjadi wali bagi yang lain.[11]

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat kasus yang berkaitan tentang permasalahan pengulangan karena tidak adilnya wali, yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari. Bahwasannya Kepala KUA Kecamatan Tegalsari

---

[8] Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifa', 1990), 373.

[9] Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 48-51.

[10] Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Salami As-Syafi'i, *Kitabul Fatawa* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1986 M/1406 H), 44.

[11] Ichsan Tarmizi, "Syarat Adil Bagi Wali Nikah", dalam http://gudangsoftware-iizon.blogspot.com/2013/01/syarat-adil-bagi-wali-nikah-.html, diakses 16 November 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan wali nikah harus bersifat adil, jika tidak adil maka tidak sah menjadi wali nikah. Kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari ialah terdapat calon mempelai laki-laki dan perempuan yang mana wali nasab (ayah kandung) mempelai perempuan tidak memenuhi syarat adil yakni dengan anak pertamanya hingga memiliki anak, dimana seseorang yang seperti ini termasuk orang yang fasik. Dengan adanya keadaan seperti ini maka Kepala KUA melakukan tindakan untuk kehati-hatian, dengan cara melakukan ijab kabul ulang atau menikahkan ulang dengan diwalikan Kepala KUA setelah ijab kabul menggunakan wali nasab (ijab kabul pertama), dan tanpa sepengatahuan wali nasab. Meskipun di administrasi tetap tercatat yang menjadi wali mempelai tersebut adalah wali nasab (ayah kandung).

Menurut *Qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad atau mengulang akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*). Menurut *qaul* lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikah pertama maka pernikahan tersebut diulang.[12]

Perlu diketahui bahwa dalam KHI dan SOP pun sebenarnya tidak mengenal atau mengatur tentang pengulangan nikah dikarenakan wali nasab tidak adil,

[12] Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kasus diatas. Dalam hal ini, pengulangan akad dan akibat hukumnya dalam pernikahan menimbulkan dilema. Dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Hukum Islam memandang kasus pengulangan nikah oleh Penghulu karena wali nasab dianggap tidak adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sekripsi ini mengangkat judul : **"Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Nikah dikarenakan Wali Nasab Tidak Adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasikan dalam hal ini, sebagai berikut :

a. Kasus pengulangan nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
b. Argumen tentang keadilan wali menjadi sebab diulangnya pernikahan di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
c. Proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kec. Tegalsari Kota Surabaya.
d. Keadilan wali yang menyebabkan pengulangan nikah di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan penulis di atas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah dalam hal berikut ini:

1. Proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kasus Pengulangan Akad Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kec. Jaken Kab. Pati Jawa Tengah (Studi Analisis Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974), yang ditulis oleh Dawam Hadi, NIM : C0398111, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003. Kesimpulan dari sekripsi ini adalah kasus pengulangan akad nikah oleh PPN yang di latarbelakangi oleh dua faktor yaitu, pertama, karena ketidakhadiran PPN dalam proses akad nikah, sedangkan calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat (baik islam maupun Undang-Undang). Kedua, adanya perkawinan sirri. Pengulangan akad yang dilakukan oleh PPN ini berdasarkan alasan bahwa setiap perkawinan yang terjadi tanpa pengawasan PPN tidak dapat dicatat dalam akta nikah dan tidak mempunyai kepastiaan hukum. Sehingga pengulangan akad dilakukan agar nikah tersebut dicatat dan mempunyai kepastian hukum.[13]
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil di Desa Payung Wetan Kecamatan Binangun, yang ditulis oleh Nur Hidayah, NIM : C01302071, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007. Kesimpulan dari skripsi ini adalah adanya praktek pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan kawin hamil yang telah dinikahkan oleh Kyai yang telah ditunjuknya, karena jika

[13] Dawam Hadi, "Kasus Pengulangan Akad Nikah Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kec. Jaken Kab. Pati Jawa Tengah (Studi Analisis Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)", (skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita hamil di luar nikah tidak melakukan pengulangan akad nikah maka pernikahannya dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan syariat islam.[14]

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah dengan Wali di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Platungan Kabupaten Kendal), yang ditulis oleh Fitriyatul Mutmainah, NIM : 082111017, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Assyakhsiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2014. Kesimpulan dari skripsi ini adalah di mana terjadi peristiwa nikah di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang sebenarnya sudah pernah dilangsungkan dihadapan PPN, namun karena terjadi perbedaan pendapat antara pihak PPN dengan Kyai setempat dalam menentukan syarat minimal usia wali nikah maka, pernikahan tersebut diulang dengan wali yang berbeda.[15]
4. Analisis Hukum Islam terhadap *Tājdīd Al-Nīkāh* (Studi Kasus Desa Pandem, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo), ditulis oleh Ratna Ayu Anggraini, NIM: C01210010, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwalus Syakhsiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2014. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pasangan yang melakukan *tājdīd ān-nīkāh* mendatangi rumah modin, mempersiapkan rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, dengan tujuan mendapatkan keberkahan dari sang Maha Kuasa. Menurut masyarakat di Desa tersebut hal ini tidak menyalahi aturan

---

[14] Nur Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil di Desa Widara Payung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap", (skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 8.

[15] Fitriyatul Mutmainnah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah dengan Wali di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Platungan Kabupaten Kendal)" (skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam karena tidak bertentangan dengan konsep *Al-Adātū Mūhākkāmāh* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum).[16]

Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas tentang pengulangan nikah, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya :

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
2. Dalam penelitian ini menganalisis tentang proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil.
3. Belum ada penelitian yang mengkaji tentang pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil.

E. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang proses kasus pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menurut Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

[16] Ratna Ayu Anggraini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al-Nikah (Studi Kasus Desa Pandem, Banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo)", (skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut:

1. Teoritis

   Kegunaan penulisan skripsi ini selain untuk meningkatkan pengetahuan wawasan masyarakat dan penulis sendiri, serta penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai bidang Hukum Keluarga khususnya yang berhubungan dengan pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil.

2. Praktis

   Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan bagi intansi atau orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab tidak adil.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum atau seperangkat aturan yang dirumuskan dalam al-Qur'an, hadits, dan fiqih 4 madzhab mengenai pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengulangan nikah : Dari kata dasar ulang yang berarti dilakukan lagi, proses, cara, perbuatan mengulang.[17] Sedangkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.[18] Jadi yang dimaksud pengulangan nikah disini adalah proses pengulangan nikah salah satu calon pasutri di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya oleh Penghulu (Kepala KUA yang menjalankan tugas fungsionalnya sebagai Penghulu) dikarenakan wali nasabnya (ayah kandung mempelai perempuan) dianggap tidak adil (fasik).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

   Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan maka data yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut :

   a. Data mengenai pengulangan nikah oleh penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil yakni pelaksanaan proses kasus atau kronologi pengulangan nikah oleh Penghulu yang disebabkan wali nasabnya

[17] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 451.
[18] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan dosa besar atau tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

b. Data yang terkait dengan hukum pengulangan nikah oleh penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil menurut Hukum Islam yakni pendapat Kepala KUA yang memberikan keputusan bahwa wali yang tidak adil tidak berhak menjadi wali nikah, maka pernikahan harus diulang. Hukum Islam disini adalah separangkat aturan tentang pengulangan yang disebabkan wali tidak adil dalam imam madzhab.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer disini penulis dapatkan langsung dari subjeknya, yakni Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya selaku orang yang menikahkan (ijab qabul) ulang mempelai karena wali nasab dianggap tidak adil.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber penelitian sebagai pendukung data primer. Sumber yang diperoleh penulis antara lain: Kepala KUA Kecamatan Wonokromo yang memberikan pendapat kepada Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, salah satu pihak keluarga mempelai yakni ibu kandungnya dan dokumen pernikahan mempelai yang dinikahkan ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Interview/wawancara

Interview ialah cara memperoleh keterangan atau data tentang fakta proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara. Adapun responden yang peneliti wawancarai adalah Kepala KUA Kec. Tegalsari yang melakukan pengulangan nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil, Kepala KUA Kecamatan Wonokromo yang memberikan pendapat kepada Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan salah satu pihak keluarga mempelai yang dinikahkan ulang yakni ibu kandung mempelai perempuan.

b. Dokumentasi

Metode dokumen adalah metode dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen maupun catatan. Dengan metode dokumentasi, penulis menggunakan beberapa dokumen baik yang yang didapatkan dari KUA kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berupa dokumen resmi seperti buku nikah, akta nikah daftar pemeriksaan pemeriksaan nikah, form pendaftaran nikah, maupun dari catatan yang penulis kumpulkan. kemudian ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai pengulangan nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil dalam fikih 4 madzhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :[19]

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Organizing

Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analitis yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data yang dipaparkan adalah data tentang proses pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kec. Tegalsari Kota Surabaya. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan

[19] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan segala teori yang bersifat umum tentang pengulangan dalam hukum Islam.

Disini penulis akan mendeskripsikan pengulangan nikah oleh penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Dilanjutkan dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari fakta lapangan yang ada sehingga memberikan pembahasan yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan beberapa pendapat dari Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Selanjutnya penulis akan menganalisis dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yakni ketentuan hukum yang dirumuskan dalam al-Qur'an, hadits, dan fikih 4 mazhab tentang pengulangan nikah disebabkan wali tidak adil terhadap kasus Pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama memuat Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: Latar belakang, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua menguraikan tentang wali, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur, meliputi: Pengertian Pernikahan, Pengertian Wali Nikah, Syarat-Syarat Wali Nikah, Macam-Macam Wali Nikah, Urutan Orang yang Berhak Menjadi Wali Nikah, Pengertian pengulangan nikah (akad).

Bab Ketiga berisi selayang pandang tentang KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang meliputi gambaran umum KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yakni sejarah berdirinya KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, letak wilayah hukum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi KUA. Poin kedua tentang tugas Penghulu, poin ketiga tentang proses kasus pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Bab Keempat, dalam bab ini berisikan tentang analisis Hukum Islam terhadap pengulangan nikah oleh Penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PENGULANGAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pengulangan

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan "pengulangan" berasal dari kata dasar "ulang" yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja "mengulangi" adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata "pengulangan" diterangkan berarti "berulang-ulang". Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'ādah* (إعادة), *takrār* atau *takrīr* (تكرار/تكرير). Secara etimologi *I'adah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.[1]

Sedangkan arti *I'adah* sercara terminologi, menurut para fuqaha' *I'adah* ialah mengembalikan sesuatu ketempat awal, sama halnya dengan lafad *radd* yang berarti mengembalikan, seperti contoh (رَدُّ الْمَغْصُوْبِ) mengembalikan sesuatu yang diambil, (رَدَّ الْمَسْرُوْقِ) mengembalikan sesuatu yang dicuri. Imam Al-Ghazali mendefinisikan "sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama". Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah menyebutkan arti *I'ādah* yaitu "melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fāsid*". Imam Al-Qarafi

[1] Kementerian Urusan Waqaf dan Islam, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah* al-Kuwayt (Kuwait: Daulah Al-Kuwait, 1986), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut "melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagainya atau kurang sempurna", seperti contoh seseorang yang mengerjakan shalat dengan meninggalkan satu rukun atau seseorang yang shalat secara sendirian (*munfarid*). Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan "melakukan sesuatu sekali lagi".[2]

Menurut pendapat yang sahih, sesungguhnya *I'adah* adalah melakukannya yaitu ibadah dalam waktunya pada kedua kalinya secara mutlak, baik ia karena ada '*uzur* yaitu cacat dalam melakukan ibadah yang pertama atau menghasilkan *fadhilah* yang tidak ada pada perbuatan pertama.[3]

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *I'ādah* yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I'ādah*, antara lain *Takrār* (تكرار), *Qadhā* (قضاء), *Isti'nāf* (إستئناف), *Tajdīd* (تجديد). Namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan, berikut perbedaannya dengan *I'ādah* :[4]

1. *Takrār* (تكرار), : *Takrār* (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *I'ādah* adalah mengulang sesuatu sekali saja.

---

[2] Kementerian Urusan Waqaf dan Islam, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah...*, 177.

[3] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayatul Wushul* (Mesir: Darul Kutub al-Arabiyah al-Kubra), 17.

[4] Kementerian Urusan Waqaf dan Islam, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah...,* 155, 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Qadhā* (قضاء), : *Qadhā'* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *i'ādah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali dalam waktunya.
3. *Isti'nāf* (إستئناف) Adapun istilah *isti'nāf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'ādah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya.[5]
4. *Tajdīd* (تجديد) : Sementara istilah *tajdīd* secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan meperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti memperbarui wudlu', walaupun wudlu' orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudlu' dan kehati-hatian saja.

B. Hukum Pengulangan

Dalam fiqih Islam, hukum pengulangan (I'adah) suatu perbuatan terbagi menjadi 2 jenis: [6]

1. Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama atau

   Apabila pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama, maka hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan kekurangan tersebut. Apabila kekurangan tersebut merusak perbuatan dan perbuatan tersebut wajib, maka perbuatan tersebut wajib diulang, seperti seseorang berwudlu' kemudian shalat,

[5] Ibid., 178.
[6] Ibid., 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu dia mengetahui bahwa air wudlu'nya najis, maka ia mengulang wudlu' dan shalat.

Tetapi jika perbuatan tersebut tidak wajib, dan kekurangan tersebut, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka tidak dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), karena pada dasarnya, tidak dianggap dalam pandangan syariah. Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan yang dimaksud, maka para fuqaha' telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghayrumulzam*).

Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*I'ādah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghaīrumulzam*) seperti Syafi'iyyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan, seperti orang memulai berpuasa kemudian karena ada uzur, maka Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan mengulang, sedangkan Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan tidak mengulang (*I'ādah*), seperti contoh ketika seseorang itu lanjut usia dan tidak mampu berpuasa maka ia boleh tidak berpuasa dengan mengganti membayar kafarat. Dan ada juga yang menganjurkan untuk diulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena mereka menganjurkan untuk keluar dari perbedaan pendapat diantara ulama.

Jika kekurangan menyebabkan rusaknya perbuatan dan kekurangan tersebut menyebabkan haram, maka pengulangan wajib, seperti orang yang shalat sedangkan tanpa ia sadari auratnya terlihat, lalu ada seseorang yang mengetahui kemudian mengingatkannya maka ia wajib mengulang shalatnya. Jika kekurangan tersebut menyebabkan makruh, maka pengulangan juga sunnah (dianjurkan). Siapa yang meninggalkan muwalah atau tertib dalam berwudlu', maka dianjurkan untuk mengulang.

2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan pertama, apabila pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan pertama, maka kondisinya tidak terikat untuk mengulang karena ada alasan yang disyariatkan maupun tidak disyariatkan. Apabila diulang karena alasan yang disyariatkan seperti memperoleh pahala, maka pengulangan dianjurkan. Sedangkan jika diulang karena alasan yan tidak disyariatkan, maka tidak dianjurkan pengulangan, seperti azan dan iqamah tidak diulang ketika mengulang shalat menurut Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, dan sebagian Syafi'iyyah.

C. Sebab-Sebab Pengulangan

Pengulangan sebuah perbuatan disebabkan antara lain: [7]

1. Terlaksananya sebuah perbuatan secara tidak benar seperti tidak terpenuhi syarat sah. Seperti orang yang berwudlu' meninggalkan membasuh anggota

[7] Kementerian Urusan Waqaf dan Islam, *al Mausū'ah al Fiqhiyyah al Kuwayt*..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajib dibasuh. Contoh lain dalam pernikahan adalah pengucapan ijab qabul yang tidak bersambung. Maka hukumnya wajib diulang.

2. Keraguan atas terjadinya sebuah pebuatan, seperti orang lupa shalat yang ia tinggalkan dan tidak ingat shalat mana yang belum dikerjakan, maka untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, ia mengulang semua shalat lima waktu.
3. Batalnya perbuatan setelah pelaksanaan karena sebab tertentu. Seperti halnya sesorang yang murtad setelah menunaikan shalat dhuhur kemudian ia masuk Islam sebelum masuknya waktu ashar maka ia wajib mengulang shalat dhuhurnya karena masih dalam satu waktu. Seperti juga, apabila seseorang menikah, walinya ada, tetapi sengaja ditiadakan karena sesuatu hal, nikahnya sudah selesai, kemudian ia mengatakan sebenarnya kalau wali ada tapi jauh, maka nikahnya harus diulang.

D. Pengertian Nikah

Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.[8] Pernikahan menurut Hukum Islam adalah "suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah".[9]Adapun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat

[8] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39.
[9] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *mītsāqan ghālīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.[10]

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksional berbeda:

1. Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu".
2. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syarak".[11]
3. Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan "akad yang dilakukan dengan kata *inkāh* atau *tazwīj* guna mendapatkan kesenangan".
4. Sedangkan menurut ulama *Muta'akhirīn* nikah adalah akad yang memberikan hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.[12]

Menurut fiqih Islam, pernikahan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun yaitu sesuatu yang

---

[10] Tim Penyusun Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.
[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1329.
[12] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.[13]

Pernikahan yang sah yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: [14]

a. Calon Suami
b. Calon Istri
c. Wali Nikah
d. Dua Orang saksi dan
e. Ijab dan Kabul

Mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk rukun dari pernikahan, karena mahar tersebut tidak harus disebut dalam akad pernikahan dan tidak harus diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat pernikahan.[15]

Nikah adalah syariat yang sangat awal ditetapkan, yaitu masa Nabi Adam as. dan ia terus disyariatkan sampai didalam surga nanti.[16] Pernikahan dalam islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar pada diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga

---

[13] Tihami, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12
[14] Tim Penyusun Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 5.
[15] Ibid.
[16] Daud Zamzami, et al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh* (Jakarta: Prenada, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahyakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa. [17]

Pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, merupakan bukti kemahabijksanaan Allah Swt. dalam mengatur makhluk-Nya, firman Allah:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

> Artinya: "Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan." (QS. Al-Najm [53]: 45)

Dalam surat lain ditegaskan:

وِمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَأَيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya: "Dan, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadinkan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir." (QS. Ar-Ruum [30]: 21)[18]

Kedua ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materiil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan *sunnatullāh* yang bersifat kudrati, perkawinan dalam islam juga merupakan Sunnah Rasulullah saw.[19]

Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam surat al-Ruum ayat 21 tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang ideal menurut Islam yaitu sakinah (*al-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmah (*al-rahmah*). Ulama tafsir

---

[17] Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 79.
[18] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (jakarta: AIPDA KS TUBUN, 2002), 796.
[19] Hassan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa *al-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak melaksanakan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana *al-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufassir mengatakan bahwa dari *al-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *al-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.[20]

Sementara itu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari juga ditegaskan :

لَكِنِّيْ أَنَا أُصَلِّى وَ أَنَامُ وَ أَفْطِرُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

> Artinya: "Namun aku sendiri shalat, tidur, makan, dan menikahi perempuan. Barangsiapa yang menentang sunnahku, maka ia bukanlah golonganku."

Ditegaskan pula oleh Jalaluddin Abdil Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Jami' al-Ahadits*, dalam hadits Nabi:

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجُ الْوَدُوْدَ الْوُلُوْدَ فَإِنِّيْ مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

> Nabi bersabda: "Menikahlah dengan perempuan yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Sebab, sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para Nabi pada hari kiamat kelak."[21]

---

[20] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...,1330.

[21] Jalaluddin Abdir Rahman al-Suyuthi, *Jami' al-Ahadits* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 M/1414 H), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, rasa nyaman dan kekal abadi. Pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin, melainkan harus dengan keduanya. Adanya syarat sah pernikahan merupakan yang paling utama untuk menentukan waktu sepasang laki-laki dan perempuan dihalalkan berkumpul, sehingga terbebas dari perzinaan. Sebab, zina perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi bagi yang melakukannya.[22]

Dalam suatu pernikahan dapat dijumpai berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam pernikahan dipahami dari pernyataan bahwa pernikahan adalah suatu "perjanjian". Sebagai perjanjian, pernikahan mempunyai tiga sifat, yaitu:[23]

1. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak;
2. Ditentukan tata cara pelaksanaan dan putusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan
3. Ditentukan pula akibat-akibat perjanian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

Sehubungan dengan aspek sosial pernikahan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan pernikahan berarti telah dewasa dan

[22] Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita...*, 80-81.
[23] Hassan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*,...299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat, kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnnya.[24]

E. Dasar Hukum Pengulangan Nikah

Sedangkan mengenai hukum pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau memperbaharui akad nikah terdapat perbedaan pendapat. Menurut *Qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad atau mengulang akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.: [25]

حَدَثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ, عَنْ يَزِيْدُ بِنْ أَبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ, قال : بَايَعْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, فَقَالَ لِيْ: < يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ ؟ >, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ, قَدْ بَا يَعْتُ فِيْ الْأَوَّلِ, قَالَ : وَفِيْ الثَّانِيْ.

> Artinya : Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab : "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata : "Sekarang kali kedua." (H.R. Bukhari)

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama. Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. Pengulangan nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama

---

[24] Ibid.

[25] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥul Bāri bi Sharḥi shahih al-Bukhōrī*, Juz 13 (Mesir : Darul Hadis) 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.[26] Namun, menurut yang tersebut dalam Bughyah al-Mushtashidin, mengulang atau memperbarui nikah sebaiknya tidak dilakukan.[27]

Menurut *qaul* lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi atau yang pertama. Bagi qaul yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu mereka memiliki alasan yang jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah barang tentu harus mengikuti Sunnah Nabi Muhammad saw, maka sebaiknya tidak dilakukan. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikah pertama maka pernikahan tersebut diulang.[28]

Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (*al-Firqati*). Tajdid nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi akad nikah, di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar

---

[26] Fatmah Ramadhani, "Hukum Tajdidun Nikah", dalam http://fiqhsalafiyyach.blogspot.com.hukum-tajdidun-nikah-memperbarui-nikah.html, diakses pada 30 April 2018.

[27] Abdi al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Amr al-Mashhur Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarshidin*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), 209.

[28] Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama.[29]

لَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لُزِمَهُ مَهْرٌ اَخَرُ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ فِي الْفِرْقَةِ وَ يَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلَاقُ وَ يَحْتَاجُ إِلَي التَّحْلِيْلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

> "Seandainya seseorang memperbarui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Jikalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli (istri menikah dulu dengan orang lain) " [30]

Dalam kitab Tuhfat al-Muhtāj juga sependapat dengan qaul diatas :

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُوْرَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُوْنُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُوْلَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِيْ مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ إِحْطِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

> "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan di sini semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati"[31]

Dari beberapa argumen tentang hukum pengulangan nikah menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari pengulangan nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika apabila nikah tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan. Suatu pernikahan yang nikahnya tidak sah, maka pernikahan tersebut diulang karena untuk menghindari kemaslahatan, akan tetapi apabila pernikahan tersebut untuk memperbarui akad

---

[29] Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), 46.
[30] Yusuf Ibrahim al-Ardabili, *Al-Anwar Li A'malil Abror*, juz 2 (Darudh Dhiya', 2006), 88.
[31] Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfat al-Muhtāj, Juz 7 (Mesir, Maktabah at-Tijariyah, 1983), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*) maka itu termasuk tajdid nikah.[32]

F. Nikah yang Rusak dan Hukumnya

Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa Arab فسدا ,يفسد ,فسد yang berarti rusak. Ulama Hanafiyah membedakan antara nikah *batil* dan *fasid* (rusak), *batil* adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram dinikahi. Sedangkan *fasid* adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat. Dinyatakan oleh Abdurrahman al-Jazairy dalam kitabnya al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathi sama-sama tidak sah.[33]

Maka pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya nikah *fasid* atau batalnya perkawinan, kedua unsur tersebut adalah syarat dan rukun seperti nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi dan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang ternyata masih berstatus istri orang lain, hanya saja ia tidak tahu dan menyangka bahwa dan menyangka bahwa wanita tersebut telah diceraikan.[34] Batalnya sebuah pernikahan bisa disebut juga fasakh nikah, menurut

---

[32] Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam"..., 46.
[33] Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madhahibul 'Arba'ah* (Mesir: Darul Hadis, 2004), 66.
[34] Muhammad Kasum, "Nikah Fasid", dalam http://muhammadqasoem.blogspot.com.nikah-fasid.html, diakses pada 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan tali pernikahan itu sendiri.[35]

Berikut dikemukakan ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar nikah yang batal, tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 22-23 : [36]

وَلَا تُنْكِحُ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat kejidan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَئِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا.

Artinya : " Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yanag dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istrei-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecualai yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

[35] Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah*, Moh Tholib (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 58.
[36] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (jakarta: AIPDA KS TUBUN, 2002), 235-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga sabda Rasul saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah: [37]

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal (diulang tiga kali).

Berikut contoh *bathil* Pernikahan yang disepakati tidak sahnya: menikahi salah satu mahram, pria muslim menikahi wanita musyrikin non ahli kitab, nikah *mut'ah,* nikah tanpa wali dan saksi atau nikah hanya berdua hanya disaksikan dinding dan atap tapi diniatkan langgeng, bukan nikah *mut'ah* kontrak, nikah kelima bagi mereka yang masih mempunyai empat istri, memadu dua saudari atau wanita dengan bibinya, menikahi wanita yang masih berstatus istri orang atau dalam masa *iddah*, mikah syighar, nikah tahlil.[38]

Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad nikah *fasid* ini hukumnya maksiat. Bagi kedua suami istri yang telah melakukan akad *fasid* hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad fasid tidak diperbolehkan menurut syara', maka keduanya dianggap telah berzina dan melakukan dosa besar. Jika tidak berpisah (*furqah*) berdasarkan kesadaran sendiri maka bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan kepenghulu agar dipisahkan.[39]

---

[37] Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 7 (Mesir: Darul Hadits, 2008), 205.
[38] Muhammad Kasum, "Nikah Fasid", dalam http://muhammadqasoem.blogspot.com.nikah-fasid.html, diakses pada 28 April 2018.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya hal tersebut dilaksanakan karena memandang kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi. Namun, apabila pernikahan fasid ini dilakukan atas dasar ketidaktahuan atau keliru maka para ulama bersepakat tentang wajibnya iddah dan sahnya nasab dari hasil pernikahan yang disepakati batalnya, dan gugurnya hukum zina.[40]

Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad *fasid*, yaitu menolak hukuman zina karena adanya *syubhat* (kesamaran). Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar *mitsil*. Demikian itu karena percampuran laki-laki dan wanita mewajibkan salah satu dari dua perkara, yaitu mahar dan adakalanya hukuman. Hukuman di sini sudah terhapus karena *syubhat,* yang masih ada adalah mahar. Dalam akad ini, mahar yang disebutkan tidak wajib dibayar penuh karena akad *fasid* dikembalikan kepada nilai hakiki, yaitu mahar *mitsil*, hanya jika mereka rela dengan yang sedikit maka tidak perlu ditambah. Mahar *mitsil* wajib optimal, karena rusaknya mahar yang disebutkan pada akad yang rusak maka dikembalikan kepada mahar *mitsil*. Jika mahar memang tidak disebutkan dalam akad, kewajiban mahar *mitsil* secara optimal disepakati ulama.[41]

Kewajiban *iddah* pada wanita tersebut dihitung sejak hari perpisahan, baik perpisahan ini dilakukan dengan kesadaran sendiri atau dipisahkan penghulu atau pengadilan karena menjaga keturunan. Wanita *beriddah* dalam perpisahan ini

[40] Ibid.
[41] Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti *iddah* ditinggal wafat laki-laki, adalah empat bulan sepuluh hari. Namun, ada pendapat yang menyatakan iddahnya sama dengan orang yang dicerai yakni tiga kali suci.

Sebagaimana penjelasan di atas beberapa hukum ditetapkan pada akad *fasid*. Di sini tidak ada penetapan hak waris antara laki-laki dan perempuan, tidak ada kewajiban nafkah, tempat tinggal, dan kepatuhan suami. Ketetapan atas semua ini bergantung pada percampuran yang benar-benar terjadi. Adapun bersunyi-sunyian saja (tanpa bercampur), tidak ada kewajiban sesuatu dari hukum-hukum tersebut. [42]

G. Pandangan Ulama' tentang Keadilan Wali Nikah

Perwalian dalam bahasa Arab disebut *wilāyah*. Kata *wilāyah* berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarak untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri.[43] Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.[44]

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan

---

[42] Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), 47.

[43] Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 83.

[44] Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak perempuan yang dilaukan oleh walinya.[45] Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti ada tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun nikah menurut kesepakatan ulama secara prinsip.[46]

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Wali yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.[47] Wali nikah adalah orang laki-laki yang secara hukum diakui memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya.[48]

Seperti hadits yang diriwayatkan Aisyah, Abu Musa, dan Ibnu Abbas :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya : "Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali

Beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Nur ayat 32 :

وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَاتُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ. أُولَئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ. وَاللهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ اَيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

---

[45] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 40.

[46] Ibid.

[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Drs. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 11.

[48] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014),41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin, lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun menakjubkan. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin, labih baik dari pada laki-laki musyrik, walaupun dia menakjubkanmu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah [2]:221)[49]

Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat islam, antara lain: islam (apabila yang dinikahkannya itu juga muslimah, sebab Islam merupakan syarat utama untuk menjadi wali.), berakal (maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya, meskipun gilanya hanya kadang-kadang terlebih lagi gila yang terus menerus), baligh (seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh tidak sah bila menjadi wali bagi saudara perempuannya atau anggota keluarga lainnya), merdeka (karena menikahkan dan menjadikan saksi merupakan satu kesatuan dan memilikai bab yang tertentu), adil (teguh pendiriannya dalam menjalankan kewajiban agama, menghindarkan diri dari berbuat dosa besar (seperti berzina dan minum khamr), dan tidak terus menerus berbuat dosa kecil,), cerdas (cermat dalam mepertimbangkan jodoh perempuan yang akan dinikahkannya) dan laki-laki (wali tidak boleh perempuan).[50]

---

[49]Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia...,*62.
[50] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i...*, 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasa utama disini tentang syarat adil wali, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari adil, dalam kitab Marā ḍil takwin al-Usrah bahwa:

اَلْعَدَالَةُ وَ قَوَّمُهَا : فِعْلُ الْمَأْمُوْرَاتِ وَاجْتِنَابُ المِنْهِيَاتِ. وَهُوَ مَا يَعْنِيْهِ قَوْلُهُمْ : عَدَمُ الْفِسْقِ, أَوْ عَدَمُ الْكَبَائِرِ, مَعَ الْقِيَامِ بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ.

> "Sifat adil adalah melakukan perkara yang diwajibkan agama dan menjauhi larangan-larangannya. Menurut pendapat ulama', adil adalah tidak fasik, tidak melakukan perbuatan dosa besar, serta menegakkan perkara yang diwajibkan agama".[51]

Juga disebutkan dalam kitab Hashiyah Ibrahīm Bajurī karangan Abu Shujā' bahwa:

اَلْعَدَالَةُ أَيْ لُغَةً الْاِسْتِقَامَةُ وَ الْاِعْتِدَالُ, وَ عُرْفًا مَلَكَةٌ فِى نَفْسٍ تَمْنَعُ مِنِ اقْتِرَافِ الذُّنُوْبِ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ الْخِسَّةِ كَسِرقَةِ لُقْمَةٍ وَتَطْفِيْفُ تَمْرَةٍ وَالرَّذَائِلِ الْمُبَاحَةِ كَالْمَشْيِ حَافِيًا اَوْ مَكْشُوْفِ الرَّأْسِ وَ اَكْلُ غَيْرِ سَوْقِيٍ فِى سُوْقٍ.

> "Adil menurut bahasa adalah istiqamah dan lurus. Adapun menurut 'Urf adalah memiliki naluri yang mecegah seseorang dari melakukan perbuatan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang dipandang hina seperti mencuri beberapa suap makanan dan mencuri sedikit buah. Juga mencegah dari perbuatan buruk seperti berjalan tanpa menutup kepala dan makan dipasar".[52]

Sedangkan lawan dari adil adalah sifat fasik, fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar atau orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil

---

[51] 'Athiyah Shoqri, *Maraḥil Takwīn Al-Usrah*, Juz 1 (Beirut: Maktabah Wahbah, 2003 M), 387.
[52] Syekh Abu Shujā', *Hashiyah Ibrahīm Bajurī*, juz 2 (Beirut: Darul Kitab al-'Alamiyah, 1999 M) 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lebih banyak maksiatnya dari pada kebaikannya atau kedua-duanya (kebaikan dan maksiat) sama banyak.[53] Ibnu Taimiyah menyebutkan :

فَإِنَّ الْفِسْقَ يَكُوْنُ تَارَةً بِتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَتَارَةً بِفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ

> "Fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman"[54]

Mengenai syarat adil menjadi wali terdapat beberapa pendapat, didalamnya terdapat pro dan kontra artinya sebagian ulama mensyaratkan wali nikah harus adil dan sebagian lagi memperbolehkan wali fasik menjadi wali nikah. seperti yang telah disebutkan dalam kitab Tawḍiḥul Aḥkām Min Bulūghil Marām:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ الْوَلِي: فَذَهَبَ الْإِمَامَانِ : الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُوْرِ مِنْ مَذْهَبَيْهِمَا إِلَي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ, لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَظَارِيَةٌ فَلَا يَسْتَبِدُّ بِهَا الْفَاسَقُ. وَذَهَبَ الْإِمَامَانِ : أَبُوْ حَنِيْفَةُ وَ مَالِكُ إِلَي عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَ أَنَّهَا تَجُوْزُ وِلَايَةُ الْفَاسِقِ لِأَنَّهُ يَلِي نَكَاحَ نَفَسِهِ فَصَحَّتْ وِلَايَتُهُ عَلَي غَيْرِهِ.

> "Perbedaan pendapat para ulama' mengenai syarat adilnya wali. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya berpendapat bahwa seorang wali harus adil secara zahirnya, sebab hal ini merupakan wilayah nazoriyah sehingga si perempuan ini tidak dizalimi oleh wali yang fasik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa keadilan itu bukan merupakan syarat bagi wali, bahkan perwalian orang yang fasik boleh hukumnya karena dia boleh menjaddi wali bagi pernikahan dirinya sendiri sehingga perwaliannya atas orang lain sah hukumnya".[55]

---

[53] Muhammad Abduh Tuasikal, "Perokok Apakah Orang Fasik?", https://rumaysho.com/11029-perokok-apaka-orang-fasik.html, diakses pada 23 Desember 2017.

[54] Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, juz 7 (Kairo: Darul Wafa', 2005), 251.

[55] Abdullah bin Abdillah Ar-Rahman Al-Rahman, *Tawḍiḥul Aḥkām Min Bulūghil Marām*, Juz 5 (Makkah: Maktabah Al-Asadi, 2003), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan orang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan, bagaimanapun kondisinya, berdasarkan firman Allah SWT.

.....وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ.....

" Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu" (Qs. Al-Nuur [24]: 32).[56]

Ini adalah perintah untuk para wali tanpa membedakan antara yang adil dengan yang fasik. Disamping itu apabila kafir bisa menikahkan putrinya yang kafir, maka orang muslim fasik yang lebih tinggi darinya tentunya lebih berhak menikahkan anak perempuannya.[57]

Menurut Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Al-Fatawa menerangkan bahwa menurut pendapat yang paling shahih, fasiq itu tidak mencegah perwalian nikah seorang wali.[58] Sedangkan mayoritas ulama' Syafi'iyah terkemudian berpendapat bahwa orang fasik boleh menjadi wali nikah. Imam Al-Nawawy, Ibnu Shalah dan Imam al-Subky memilih pendapat yang difatwakan oleh Imam Ghazali, tetap hak wali bagi orang fasik.[59]

---

[56] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*..., 676.

[57] Imam Nawawi, Terjemahan *Al-Majmū' Sharah Al-Muhadhdhab*, Ali Murtadho (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 243.

[58] Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Salami As-Syafi'i, *Kitabul Fatawa* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1986 M/1406 H), 44.

[59] Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 48-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مُنْذُ اَزْمِنَةٍ, بَلْ لَا يسعهُمْ إِلَّا هُوَ, وَ أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُوْنَ, وَصححهُ اِبْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْغَزَالِيُ, وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ أَ بِي حَنِيْفَةُ وَ جَمَعَاتٌ أَنَّ الْفَاسِقَ يَلِي مُطْلَقًا.

> "Sedang pendapat yang kedua sering dijumpai dan dikerjakan dikalangan orang-orang dan difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin serta dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam, dan al-Ghozali juga merupakan madzab dari Imam Malik dan Abu Hanifah sesungguuhnya ia boleh menjadi wali secara mutlak"[60]

Begitu juga menurut Sayyid Sabiq, seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena, wali tersebut tidak menentramkan jiwa yang diurusnya, maka dari itu haknya menjadi wali hilang.[61]

Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab *Majmū' Sharah Al-Muhadhab* bahwa teman-teman kami (Imām Nawawī) berselisih pendapat tentang orang fasik, apakah dia bisa menjadi wali atau tidak. Menurut Syaikh Abu Hamīd, orang fasik tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Al-Qaffal berkata, "Orang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan, demikianlah menurut satu pendapat. Sedangkan menurut Abū Ishāq al-Marwazi berkata, "Apabila wali termasuk orang yang bisa memaksa pernikahan, seperti ayah dan kakek yang bisa memaksa gadis perawan untuk menikah, maka tidak boleh orang fasik, karena dia menikahkan dengan perwalian, sementara perwalian itu tidak sah bila pelakunya fasik, seperti hakim fasik dan orang fasik yang diberi wasiat. Sedangkan bila dia bukan orang

---

[60] Abdi al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Amr al-Mashhur Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarshidin*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), 331.
[61] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Moh. Tholib, Jilid 7 (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa melakukan pemaksaan, seperti orang selain ayah dan kakek, misalnya ayah dan kakek menikahkan janda, maka pernikahan sah meskipun dia orang fasik, karena dia bisa menikahkan dengan seizin perempuan tersebut sehingga seperti wali".[62]

Di riwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa dia berkata, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang bisa memberikan bimbingan (Wali yang baik) dan dua orang saksi yang adil". Pendapatnya ini tidak ditentang oleh seorang pun. Kalimat "orang yang bisa memberi bimbingan" adalah termasuk nama yang mengandung pujian, sementara orang fasik bukanlah sebutan yang terpuji. Disamping itu wali adalah orang yang berhak menikahkan orang lain sehingga tidak bisa dilakukan oleh orang fasik dalam agama. Bahwasanya wali itu hanya disyaratkan dalam akad agar perempuan tidak memperturutkan syahwatnya dengan menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya atau menikahkan dirinya pada masa iddah, karena dapat menimbulkan aib keluarganya.

Inilah maksud yang terdapat dalam orang fasik, karena tidak ada jaminan bahwa wali yang fasik tidak akan menjerumuskan sang perempuan dengan menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu atau tidak menikahkannya dalam masa iddah, karena hal ini dapat menimbulkan aib pada keluarganya. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali.[63]

Apabila kami (Imām Nawawī) telah katakan bahwa orang fasik tidak boleh menjadi wali, maka berkenaan dengan hal ini al-Mas'udi berkata, "Teman-teman

[62] Ibid., 242.
[63] Ibid., 243-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami berselisih pendapat tentang kefasikan yang mengeluarkan dari perwalian nikah. Diantara mereka ada yang mengatakan, 'Meminum khamer (saja), karena bila si wali meminumnya maka dia cenderung dengan orang yang sama dengannya'. Ada pula yang mengatakan, 'Seluruh bentuk kafasikan berlaku'.[64]

Namun, dredaksi kitab *Fiqh 'Ala Madhahibul 'Arba'ah* disebutkan ketika pelaku fasik tersebut telah bertaubat maka tidak bisa dikatakan fasik lagi, dan hak perwaliannya kembali kepadanya.

اَنْ يَكُوْنَ الْوَلِىُ فَاسِقًا, فَإِذَا تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ فِى الْحَالَ

"Adapun apabila walinya fasik, namun ketika ia bertaubat maka kewaliannya kembali seperti semula (kembali menjadi haknya)"[65]

[64] Ibid., 245.
[65] Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madhahibul 'Arba'ah* (Mesir: Darul Hadis, 2004), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGULANGAN NIKAH DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA

A. Pernikahan di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

1. Pernikahan Pertama

Pada tanggal 27 Februari 2016 Kepala KUA Kecamatan Tegalsari yakni Bapak Meftahorrohman menerima perangko persyaratan nikah dari calon mempelai yang bernama Ristianto Rahardjo dari Kelurahan Tegalsari dan Sri Nuryani dari Kelurahan Simomulyo. Karena terdapat kurang persyaratan dari pihak perempuan yaitu surat rekomendasi nikah, yang mana Sri Nuryani berasal dari Simomulyo dan akan melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tegalsari, maka oleh Kepala KUA diminta untuk memenuhi terlebih dahulu untuk meminta surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan Sukomanunggal.

Kemudian calon mempelai memenuhi persyaratan tersebut pada tanggal 7 Maret 2016. Selang beberapa hari ibu dari Sri Nuryani bernama Titik Nuryatin datang menghadap Kepala KUA dan meminta bahwa pernikahan Sri Nuryani kelak diwalikan wali hakim. Kemudian Kepala KUA mendesak Titik Muryatin, mengapa Titik Muryatin ingin menikahkan anaknya dengan wali hakim.[1] Dan akhirnya Titik Muryatin bercerita bahwa telah lama ia bercerai dari suaminya (ayah Sri Nuryani) yakni Darmianto, dan sekarang sudah

[1] Miftahorrohman (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, 6 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah lagi dengan orang lain yang bernama Riduwan. Alasan utama ibu Titik Muryatin tidak mau Darmiyanto menjadi wali nikah Sri Nuryani karena kelakuan yang sudah dianggap bejat. Pernikahan Titik Muryatin dan Darmianto dikaruniai 3 orang anak, Muhammad Santoso, Siti Fatimah dan Sri Nuryani. Setelah bercerai, Muhammad Santoso diasuh oleh kakek neneknya di Kediri, Sri Nuryani diasuh Titik Muryatin dan kakaknya Siti Fatimah diasuh oleh Darmianto. Darmianto berkelakuan tidak semestinya sebagai seorang ayah, ia telah menghamili Siti Fatimah, anak kandungnya sendiri, hingga memiliki anak dari hubungan haram antara ayah dan anak tersebut.[2]

Akhirnya Darmianto pun didatangkan ke KUA Kecamatan Tegalsari pada tanggal 4 April 2016 dan ia mengakui bahwa ia adalah ayah kandung Sri Nuryani dan bersedia menikahkan. Kemudian Kepala KUA memerintahkan untuk membawa surat KK dan surat keterangan wali nikah dari KUA Kecamatan Pare Kediri, sesuai alamat yang tertera di KTP. Sebelum tanggal akad nikah ditentukan, keluarga Sri Nuryatin dan Ristianto Rahardjo berunding dengan Kepala KUA bagaimana baiknya pernikahan itu berlangsung dengan diwalikan ayah yang fasik. Akhirnya Kepala KUA memusyawarahkan dengan Kepala KUA Kecamatan lain bahwa pernikahan itu disiasati, dengan melakukan pernikahan ulang.

Pada akad pertama kedua calon mempelai tetap dilaksanakan dengan wali ayah kandung atau Darmianto, dan akad kedua dilaksanakan dengan

[2] Titik Muryatin, *Wawancara*, Simo Kalangan 1/132-Sukomanunggal-Surabaya, 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan wali hakim, dengan syarat setelah Darmianto meninggalkan lokasi pernikahan (KUA Kecamatan Tegalsari).

Rabu, 13 April 2016 pukul 10.30 dilangsungkan akad nikah Ristianto Rahardjo dan Sri Nuryani di Balai Nikah KUA Kecamatan Tegalsari, dengan wali Darmianto dan 2 saksi yakni saudara kandung laki-laki Sri Nuryani dan salah satu keluarga dari Ristianto Rahardjo.[3]

2. Pernikahan Kedua

Setelah akad yang pertama antara Ristianto Rahardjo dan Sri Nuryani selesai pada pukul 11.00, Darmianto ayah kandung Sri Nuryani meninggalkan lokasi pernikahan. Kemudian keluarga Sri Nuryani dari ayah tirinya dan keluarga Ristianto Rahardjo berkumpul kembali di aula KUA Tegalsari untuk melaksanakan akad kedua. Akad kedua ini diwalikan oleh wali hakim yakni Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, Bapak Meftahorrohman. Seharusnya, akad kedua bisa langsung dilakukan pada pukul 11.30 setelah Darmianto meniggalkan KUA. Tetapi, di depan KUA Darmianto tidak sengaja bertemu Titik Muryatin maka sedikit terjadi cekcok. Padahal, sebelumnya Kepala KUA sudah memperingatkan Titik Muryatin untuk tidak masuk sebelum Darmianto benar-benar meninggalkan lokasi KUA. Akibatnya, mengulur waktu sampai pada pukul 13.00 akad kedua baru dapat dilaksanakan.

[3] Miftahorrohman (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, 6 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun akad kedua diwalikan oleh hakim, namun dalam administrasi pernikahan Ristianto Rahardjo dan Sri Nuryani tetap tertulis Darmianto sebagai wali nikah, sesuai peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan.[4]

B. Pendapat Kepala KUA tentang Pengulangan Nikah Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil.

1. Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Dalam hal ini menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yakni Bapak Meftahorrohman, bahwa wali haruslah adil. Beliau menyatakan bahwa adil adalah seseorang yang sudah pasti menjalankan syari'at agama dengan baik. Segala perbuatan yang dilakukan pasti dirujuk dengan ajaran agama, menjauhi larangan-larangan Allah SWT dan menjalankan perintah Allah SWT. Sedangkan fasik adalah perbuatan buruknya (maksiat) lebih banyak dari pada perbuatan baiknya (*maṣlahah*). Apabila ia akan menjadi wali nikah maka sebisa mungkin ia diarahkan untuk bertaubat, dengan taubatan *naṣuha*.

Melihat kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari, berdasarkan laporan dari ibu kandung mempelai perempuan bahwa wali nasab menghamili anak kandungnya sendiri, hingga punya anak dan itu berlangsung pada saat pernikahan calon kedua mempelai akan berlangsung. Maka menurut Bapak Meftahorrohman dengan alasan tersebut cukup menyimpulkan bahwa ayah

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandung calon mempelai perempuan tergolong fasik, tidak termasuk ciri-ciri orang adil dan tidak sah untuk menjadi wali nikah.[5]

Sehingga Bapak Meftahorrohman melakukan pengulangan nikah atau akad pada kedua calon mempelai. Dasar hukum pengulangan nikah ini beliau ambil dari Hadis Nabi saw yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kepala KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendapat Kepala KUA Kecamatan Wonokromo, sebagai orang yang dimintai pendapat tentang pengulangan nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil oleh Kepala KUA Kecamatan Tegalsari. Adapun menurut pendapat Kepala KUA Wonokromo yakni Bapak Muhammad Ali, seorang wali tidak harus adil. karena, pada zaman sekarang ini kefasikan sudah merata, sehingga sulit jika harus meninjau keadilan setiap wali yang akan menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya.

Beliau mengemukakan bahwa menurut pada ulama yang disebutkan dalam kitab Hashiyah Ibrahīm Bajuri, adil adalah orang yang tidak fasik, yang lurus menjalankan agama, tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa

[5] Miftahorrohman (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, 22 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil yang dipandang hina, seperti mencuri dan menjauhi perbuatan buruk seperti, makan makanan pasar, berjalan tanpa menutup kepala.

Merujuk pada pengertian adil di atas, maka menurut beliau akan banyak sekali orang-orang yang tidak sah menjadi wali nikah. Karena membeli makanan di pasar pada zaman ini adalah suatu hal yang biasa. Seperti contoh lain, misalkan ada seorang wali nikah yang akan menikahkan putrinya, sedangkan ia tidak pernah menjalankan shalat lima waktu. Namun, ia sangat menyayangi putrinya tersebut dan memilihkan pasangan yang sekufu dan didepan penghulu ia tidak terlihat seperti orang yang bejat atau pendosa besar. Tapi bukankah tidak menunaikan shalat lima waktu juga termasuk dosa besar, maka meskipun ia sangat menyayangi putrinya, namun ia termasuk ciri-ciri wali yang tidak adil dan tidak sah menjadi wali nikah. Apabila pihak KUA tetap menikahkan menggunakan wali ayahnya ini pernikahannya tidak sah.

Sesungguhnya, sah-sah saja melakukan pengulangan pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari ini. Seperti contoh, ada mempelai yang melakukan pernikahan sirri dengan diwalikan ayahnya, kemudian ia ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA, maka ia harus melakukan pengulangan nikah didepan PPN. Beliau lebih merujuk pada KHI sebagai fiqihnya negara Indonesia, yang tidak menyebutkan adil sebagai syarat seorang wali nikah.

Jadi, beliau menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tidak memerlukan adanya pengulangan, cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya persetujuan wali dan pembacaan syahadat serta istighfar sebelum akad dilakukan, yang menjadi dasar keabsahan hak perwalian tersebut. [6]

[6] Muhammad Ali (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 20 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGULANGAN NIKAH OLEH PENGHULU DIKARENAKAN WALI NASAB DIANGGAP TIDAK ADIL

A. Analisis Proses Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil

Pengulangan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan data yang dijelaskan pada BAB III, pengulangan tersebut dilaksanakan berawal dari permintaan Titik Muryatin yaitu ibu kandung calon mempelai perempuan (Sri Nuryani) yang meminta Kepala KUA untuk menjadi wali hakim dipernikahan kedua calon mempelai. Karena perwalian menggunakan hakim harus ada sebab dan musababnya, maka Kepala KUA mendesak Titik Muryatin untuk menjelaskan alasan utamanya meminta wali hakim.

Ternyata, wali nasab atau ayah kandung mempelai perempuan yang bernama Darmianto telah menghamili anak kandungnya sendiri, yang merupakan kakak kandung calon mempelai perempuan, dimana hal itu merupakan dosa besar. Bahkan hingga sekarang si wali tetap tinggal bersama dengan kakak kandung mempelai perempuan serta anak hasil hubungan terlarangnya antara ayah dan anak. Sampai saat dimana kedua calon mempelai akan melakukan pernikahan, kakak kandung mempelai perempuan tetap berada dalam kekangan ayahnya, sehari-harinya tidak diperbolehkan keluar rumah secara bebas. Sedangkan status antara Darmiyanto dan Titik Muryatin di sini sudah bercerai cukup lama.

Kemudian Kepala KUA meminta Darmianto untuk didatangkan di KUA Kecamatan Tegalsari untuk dimintai pernyataan, apakah benar ia merupakan ayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandung calon mempelai perempuan. Setelah wali nasab didatangkan, ia membenarkan pernyataan tersebut bahwa ia adalah ayah kandung calon mempelai perempuan dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan surat keterangan wali. Setelah terbukti benar, Darmianto diminta persetujuannya untuk menikahkan calon mempelai perempuan dan ia pun bersedia. Meskipun telah setuju, namun Titik Muryatin tetap khawatir jika pernikahan Sri Nuryani diwalikan oleh Darmianto.

Sehingga, sebelum akad nikah dilakukan, keluarga kedua calon mempelai berunding dengan Kepala KUA, namun tanpa sepengetahuan Darmianto. Hasil dari perundingan tersebut ialah dengan mengulang akad nikah setelah Darmianto benar-benar pergi dari KUA dan menggunakan wali yang berbeda. Rabu, 13 April 2016 pukul 10.30 akad nikah pertama dilangsungkan, sedangkan akad kedua dilakukan pada hari itu juga pukul 13.00 setelah pertengkaran antara Darmianto dan Titik Muryatin usai.

Menurut hemat penulis, pengulangan tersebut didasarkan pada perilaku Darmianto yang tidak pantas, inilah mengapa si wali nasab benar-benar dikatakan tidak adil oleh Kepala KUA, karena keadilan dipandang pada perbuatan saat ini. Apabila seseorang pernah melakukan kefasikan atau dosa besar dan lain sebagainya, lalu saat ini ia bertaubat, maka dia sudah bisa dipandang sebagai orang yang adil. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut telah melakukan kefasikan atau dosa besar hingga berlarut-larut tanpa adanya pertaubatan, maka ia termasuk orang yang tidak adil. Sedangkan pada saat itu wali nasab yang mempunyai hak penuh sebagai wali nikah yang sah atas mempelai perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum melakukan pertaubatan. Namun, sesungguhnya untuk melihat adil dan tidaknya seorang wali pada zaman sekarang adalah sulit, karena bukan hanya dosa besar seperti kasus tersebut saja yang masuk dalam kategori tidak adil. Jadi, pengulangan yang terjadi disini sebenarnya tidak perlu dilakukan, meskipun di sisi lain pengulangan tersebut dapat menghilangkan kekhawatiran pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *I'ādah* atau pengulangan, yaitu *takrār* , *qadhā*, dan *isti'nāf* dan *tajdīd* yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I'ādah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan. *Takrār* (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *I'ādah* adalah mengulang sesuatu sekali saja. *Qadhā'* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *i'ādah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali dalam waktunya. Adapun istilah *isti'nāf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'ādah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya.

Dalam kasus ini pengulangan nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya diistilahkan dengan *I'ādah.* Karena, perbuatan *I'ādah* dilakukan sekali dalam waktunya, sedangkan pengulangan nikah tersebut diulang seketika pada hari itu pula, akad pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan pada pukul 10.30 dan akad kedua dilakukan paukul 13.00. Sehingga dapat disamakan dengan perbuatan *I'ādah.*

Pada prinsipnya hukum pengulangan itu boleh dilakukan jika bertujuan untuk berhati-hati (*ihtiyat*) dan keindahan (*tajammul*). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

حَدَثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ, عَنْ يَزِيْدُ بِنْ أَبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ, قال : بَايَعْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, فَقَالَ لِيْ: < يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ ؟ >, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ, قَدْ بَا يَعْتُ فِيْ الْاَوَّلِ, قَالَ : وَفِيْ الثَّانِيْ.

> Artinya : Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab : "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata : "Sekarang kali kedua." (H.R. Bukhari)

Akan tetapi, ketika ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan nikahnya *fasid* atau rusak maka hukumnya wajib mengulang. Kasus pengulangan nikah oleh penghulu di KUA Kecamataan Tegalsari Kota Surabaya yang terjadi disini, ialah pengulangan nikah yang disebabkan wali nasab tidak adil. Adil adalah melakukan perkara yang diwajibkan agama dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan lawan kata adil ialah fasik. Syarat adil bagi seorang wali sesungguhnya menjadi perbedaan pendapat para ulama. Wali nasab calon mempelai perempuan merupakan ayah kandungnya (Darmianto), yang mana telah menghamili kakak kandung (anak kandung Darmianto juga) calon mempelai perempuan. Hingga saat pernikahan kedua calon mempelai (Sri Nuryani dan Ristianto Rahardjo) wali nasab tetap tinggal bersama anak yang dihamili serta anak hasil dari perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya berpendapat bahwa seorang wali harus adil secara zahirnya, sebab hal ini merupakan wilayah *naẓoriyah* sehingga si perempuan ini tidak dizalimi oleh wali yang fasik. Begitu juga Syaikh Abu Hamīd, Abū Ishāq al-Marwazi, dan Ibnu Abbas r.a yang sependapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Karena tidak ada jaminan bahwa wali yang fasik tidak akan menjerumuskan sang perempuan dengan menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu atau tidak menikahkannya dalam masa iddah, karena hal ini dapat menimbulkan aib pada keluarganya. Hal ini berdasarkan hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya : "Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali

Sehingga menurut pendapat Imam Mazhab dan para ulama di atas wali merupakan salah satu syarat yang harus ada pada diri seorang wali nikah selain islam, laki-laki, berakal, baligh. Maka apabila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut seseorang itu tidak dapat menjadi wali nikah. Otomatis apabila pernikahan dilakukan dengan wali nikah yang tidak sah, pernikahannya pun juga tidak sah atau *fasid*.

Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa Arab فسدا ,يفسد ,فسد yang berarti rusak. Ulama Hanafiyah membedakan antara nikah *batil* dan *fasid* (rusak), *batil* adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram dinikahi. Sedangkan *fasid* adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari beberapa syarat. Dinyatakan oleh Abdurrahman al-Jazairy dalam kitabnya al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathi sama-sama tidak sahSalah satu sebab adanya pengulangan suatu ibadah adalah terlaksananya sebuah perbuatan secara tidak benar seperti tidak terpenuhi syarat sah, maka wajib dilakukannya pengulangan.

Jika dikaitkan dengan problematika pengulangan yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, pernikahan kedua mempelai (Sri Nuryani dan Ristianto Rahardjo) pada akad yang pertama, yang diwalikan oleh wali nasab (ayah kandung) yang tidak memenuhi syarat adil yang mana syarat tersebut mempengaruhi haknya menjadi wali, atau haknya menjadi hilang. Oleh karena itu, pernikahan atau akad pertama bagi kedua mempelai (Sri Nuryani dan Ristianto Rahardjo) dihukumi tidak sah, maka menjadikannya akad itu fasid. Kefasidan sebuah akad, mewajibkannya untuk mengulang akad tersebut agar sebuah perbuatan itu dihukumi sah. Sehingga, pengulangan dalam pernikahan (Sri Nuryani dan Ristianto Rahardjo) termasuk pengulangan yang diwajibkan. Bukan termasuk pengulangan yang hanya untuk hati-hati *(iḥtiyaṭ)* dan keindahan *(taẓammul)*.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa keadilan itu bukan merupakan syarat bagi wali, bahkan perwalian orang yang fasik boleh hukumnya karena dia boleh menjadi wali bagi pernikahan dirinya sendiri sehingga perwaliannya atas orang lain sah hukumnya. apabila kafir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menikahkan putrinya yang kafir, maka orang muslim fasik yang lebih tinggi darinya tentunya lebih berhak menikahkan anak perempuannya. Hal ini senada dengan mayoritas ulama' Syafi'iyah terkemudian, bahwa orang fasik boleh menjadi wali nikah. Imam Al-Nawawy, Ibnu Shalah dan Imam al-Subky memilih pendapat yang difatwakan oleh Imam Ghazali, tetap hak wali bagi orang fasik.

Maka, dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa pernikahan yang diwalikan oleh wali yang fasik adalah sah. Sehingga hukum pernikahannya juga sah dan tidak perlu adanya pengulangan, oleh karena tidak ada sebab-sebab yang mengharuskan pengulangan. Begitupun pernikahan kedua mempelai, dimana nikah atau akad yang pertama telah terpenuhi rukunnya antara lain calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Mengenai wali dalam kasus ini, karena adil bukan termasuk syarat wali dan telah bersedia menikahkan maka ia tetap mendapatkan haknya sebagai wali. Dengan demikian, nikah atau akad pertama bagi kedua mempelai (Sri Nuryani dan Ristianto Rahardjo) hukumnya sah. Dan pengulangan yang terjadi pada pernikahan kedua mempelai termasuk pengulangan untuk hati-hati *(iḥtiyaṭ)* dan keindahan *(taḍammul)*. Pengulangan yang seperti ini hukumnya boleh (zawaj) dan sah-sah saja.

Akan tetapi jika harus memandang setiap keadilan wali pada zaman sekarang ini maka akan ada banyak pengulangan-pengulangan nikah. Karena, adanya keraguan pada keabsahan wali. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah barang tentu harus mengikuti Sunnah Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad saw, maka sebaiknya pengulangan tidak dilakukan (bagi qaul yang memberikan batasan-batasan tertentu).

Jadi, menurut hukum islam pernikahan Ristianto dan Sri Nuryani yang pertama hukumnya sah, maka tidak perlu adanya pengulangan nikah. Sebab, rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Dalam hal ini merujuk pada dasar yang digunakan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan mayoritas ulama' Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan wali harus adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam sekripsi ini, yaitu:

1.Pengulangan nikah di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabayaterhadapkedua mempelai (Ristianto Rahardjo dan Sri Nuryani)diawali dengan permintaan ibu kandung mempelai perempuan untuk meminta Kepala KUA menjadi wali hakim. Ternyata terdapat alasan bahwa wali nasab (ayah kandung) telah menghamili anak pertamanya yang mana merupakan kakak kandung mempelai perempuan. Sehingga ia dipandang termasuk kategori tidak adil, maka dengan pihak KUA dan keluarga memutuskan untuk melakukan pengulangan nikah atau akad, tanpa sepengetahuan wali nasab, dengan cara menunggu wali nasab benar-benar pergi dari KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

2. Pengulangan nikaholeh Pengulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya diistilahkan dengan *i'adah,* karena perbuatan *i'adah* dilakukan sekali dalam waktunya atau pengulangan yang dilakukan pada waktu itu juga. Seperti halnya pengulangan pada kasus tersebut dilakukan pada hari itu juga. Dan pengulangan nikah disini tidak perlu dilakukan, hal ini didasarkan pada pendapat madzhab Hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan wali harus adil, selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena untuk memandang adil dan tidak adilnya wali pada zaman ini adalah sulit. Sehingga pernikahan kedua mempelai yang dilaksanakn dengan wali fasik tetap sah.

2. Saran

1. Pihak KUA tidak perlu memandang adil dan tidak adilnya seorang wali, karena tidak hanya orang yang melakukan dosa besar saja yang dikategorikan tidak adil, namun seseorang yang fasikpun juga termasuk didalamny. Maka akan sulit untuk meninjau hal tersebut pada zaman sekarang ini.
2. Kepada setiap wali nikah selain persetujuannya saja yang diutamakan, sebaiknya juga memiliki sifat-sifat yang membawa kemashlahatan pernikahan orang yang di bawah perwaliannya. Meskipun masih belum dapat dikatakan adil, namun dapat membawa ketentraman berbagai pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal.*Fiqih madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muammalat, Munakahat, Jinayat.* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Anggraini, Ratna Ayu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al-Nikah (Studi Kasus Desa Pandem, Banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo)". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Anshari (al), Abi Yahya Zakariya. *Ghāyatul Wushul.* Mesir: Darul Kutub al-Arabiyah al-Kubra.

Ardabili (al), Yusuf Ibrahim.*Al-Anwār Li A'malil Abrōr.* juz 2. Darudh Dhiya', 2006.

Asqalani (al), Ibnu Hajar.*Fatḥul Bāri bi Sharḥi shahih al-Bukhōrī*, Juz 13. Mesir : Darul Hadis.

Ba'alawi,Abdi al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Amr al-Mashhur.*Bughyah al-Mustarshidin.* Beirut: Darul Fikr, 1994.

Baihaqi (al), Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali.*Sunan al-Kubra.* Juz 7. Mesir: Darul Hadits, 2008.

Basyir, Azhar.*Asas-AsasHukumPerdata Islam.*Yogyakarta:UII Press, 2000.

Candrawati, Siti Dalilah.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Dahlan,Abdul Aziz.*Ensiklopedi Hukum Islam.*Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Ghazali,Abd. Rahman.*Fiqih Munakahat.* Bogor: Kencana, 2003.

Haitami (al), Ibnu Hajar. Tuhfat al-Muhtāj, Juz 7. Mesir : Maktabah at-Tijariyah, 1983.

Hamid, Atiqah.*Buku Lengkap Fiqih Wanita.*Jogjakarta: DIVA Press, 2012.

Hidayah, Nur, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil di Desa Widara Payung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.

Hadi, Dawam. "Kasus Pengulangan Akad Nikah Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kec. Jaken Kab. Pati Jawa Tengah" (Studi Analisis Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003.

Jazairi (al), Abdurrahman.*Fiqh 'Ala Madhahibul 'Arba'ah.*Mesir: Darul Hadis, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasum,Muhammad. "Nikah Fasid", dalam http://muhammadqasoem.blogspot.com.nikah-fasid.html, diakses pada 28 April 2018.

Mardani.*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mutmainnah, Fitriyatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah dengan Wali di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Platungan Kabupaten Kendal)". Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2014.

Nawawi, Imam. Terjemahan *Al-Majmū' Sharah Al-Muhadhdhab*, Ali Murtadho. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Nuruddin,Amir.*Hukum Perdata Islam di Indonesia.*Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ramadhani,Fatmah. "Hukum Tajdidun Nikah", dalam http://fiqhsalafiyyach.blogspot.com.hukum-tajdidun-nikah-memperbarui-nikah.html, diakses pada 30 April 2018.

Rahman (al), Abdullah bin Abdillah Ar-Rahman.*Tawḍiḥul Aḥkām Min Bulūghil Marām*, Juz 5. Makkah: Maktabah Al-Asadi, 2003.

Rusyd, Ibnu.*Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: As-Syifa', 1990.

Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis.*Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Sabiq,Sayyid.*Terjemahan Fikih Sunnah*. Drs. Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Sanggono, Bambang.*Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Sari, Cut Nanda Maya. "Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam" Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017

Sarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang.*Jakarta: Kencana, 2009.

Shaleh, Hassan.*Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Shoqri, Athiyah.*Marahil Takwīn Al-Usrah.* Juz 1. Beirut: Maktabah Wahbah, 2003.

Shujā', Syekh Abu.*Hashiyah Ibrahīm Bajurī*, juz 2. Beirut: Darul Kitab al-'Alamiyah, 1999 M.

Suyuthi (al), Jalaluddin Abdir Rahman.*Jami' al-Ahadits.* Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Syafi'i (al), Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Salami.*Kitabul Fatawa.*Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1986 M/1406 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin.*Majmu'ah al-Fatawa*, juz 7. Kairo: Darul Wafa', 2005.

Tarmizi, Ichsan. "Syarat Adil Bagi Wali Nikah", dalam http://gudangsoftware-iizon.blogspot.com/2013/01/syarat-adil-bagi-wali-nikah-.html, diakses 16 November 2012.

Tihami.*Kajian Fiqih Nikah Lengkap.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Perokok Apakah Orang Fasik?", https://rumaysho.com/11029-perokok-apaka-orang-fasik.html, diakses pada 23 Desember 2017.

Zamzami, Daud,et al..*Pemikiran Ulama Dayah Aceh.*Jakarta: Prenada, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia.* Jakarta: AIPDA KS TUBUN, 2002.

Tim Penyusun Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

KementerianUrusanWaqafdan Islam, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah* al-Kuwayt.Kuwait: Daulah Al-Kuwait, 1986.

Miftahorrohman (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, 6 Desember 2017

Muhammad Ali (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 20 Desember 2017.

Titik Muryatin, *Wawancara*, Simo Kalangan 1/132-Sukomanunggal-Surabaya, 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id